



**NOTA KESEPAHAMAN
MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU)**



**ANTARA
INSTITUT PESANTREN KH ABDUL CHALIM MOJOKERTO
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
TENTANG**

**PENINGKATAN KINERJA INSTITUSI DALAM BIDANG
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

NOMOR : 0933/UM.170.01.00/XIV/04/2021

NOMOR : 098/Un.10.0/R/KS.00.03/04/2021

Pada hari ini Jumat, tanggal Enam Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (16-04-2021) kami yang bertandatangan di bawah ini :

- | | |
|---|--|
| I Dr. Mauhibur Rokhman, Lc.,
MIRKH | Rektor Institut Pesantren KH Abdul Chalim di Mojokerto, yang berkedudukan di Jl. Raya Tirtowening Km 4, Bendunganjati, Mojokerto, Jawa Timur, dalam perjanjian ini selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU ; |
| II Prof Dr. Imam Taufiq, M. Ag | Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo, yang berkedudukan di Jl. Prof. Hamka Km.3, Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam perjanjian ini selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA ; |

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat menjalin kerja sama dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di kedua belah pihak dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
Tujuan**

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan tujuan untuk memberi kemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk saling membantu dan bekerjasama dalam menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada instansi kedua belah pihak.

**Pasal 2
Ruang Lingkup**

- (1) Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (3) Peningkatan organisasi dan kelembagaan perguruan tinggi.
- (4) Pengembangan sistem informasi akademik

Pasal 3
Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama ;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kepentingan PARA PIHAK dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK dapat menguasai atau mendelegasikan kepada Ketua Program Studi, Lembaga Penelitian dan Pengembangan , Lembaga Pengabdian Masyarakat dan/atau Pusat Studi atau pihak lain yang ditunjuk sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya.

Pasal 4
Jangka Waktu

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal penanda tangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan akan ditinjau kembali atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 5
Addendum

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diatur dalam Perubahan (addendum) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
Penutup

Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepahaman, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

Universitas Islam Negeri Walisongo
Semarang
Rektor,



Prof. M. Anwar Taufiq, M.Ag

PIHAK KESATU

Institut Pesanten KH Abdul Chalim
Mojokerto
Rektor,



Dr. Maufibur Rokhman, Lc., MIRKH